

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah adalah pihak yang dipilih oleh rakyat untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk kepentingan seluruh masyarakat. Dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya, pemerintah tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan rakyat (Amaliah, 2019). Pemerintah Daerah diberi amanat oleh masyarakat untuk mengurus segala hal yang mengenai ketidak transparansi pemerintah, salah satunya mengenai keuangan negara dan daerah. Suatu jenis organisasi sektor publik yaitu instansi pemerintah yang terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan daerah diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggung jawabannya (Naopal, 2017).

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6, menjelaskan tentang otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, Terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan

terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan daerah agar mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah. kebijakan otonomi yang diterapkan pada suatu daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat oleh sebab itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan (Antasari & Sedana, 2018).

Laporan keuangan yang jelas dan transparan dibutuhkan bagi para pembaca untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan politik, sosial, serta ekonomi secara berkualitas. Sesuai dalam peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, tujuan umum pelaporan keuangan ialah untuk memberikan informasi terkait realisasi anggaran, posisi keuangan, arus kas serta kinerja Tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan daerah merupakan salah satu unsur penting yang harus dijaga demi menjaga akuntabilitas keuangan pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dalam hal pengelolaan keuangan negara. LKPD tersebut bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan dan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban, penilaian kinerja pemerintah, dan sebagai alat pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus berkualitas dan dapat dipahami oleh

pengguna sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Setyaningrum. D., 2012).

Standar akuntansi pemerintah (SAP) mengatur dua pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu *mandatory disclosure* dan *valuntary disclosure*. *Mandatory disclosure* berarti bahwa pemerintah wajib mengungkapkan informasi sesuai dengan hukum yang berlaku. *Voluntary disclosure* merupakan pengungkapan informasi selain pengungkapan wajib yang merupakan informasi tambahan bagi *stakeholder* (Setyaningrum. D., 2012).

Undang-undang No. 15 Tahun 2004 diperjelas dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menguraikan bahwa kecukupan pengungkapan mengenai informasi yang lengkap seharusnya dijelaskan dalam laporan keuangan dan letak informasi yang seharusnya disajikan dalam lembar muka (on the face) atau CaLK, karena pentingnya informasi yang secara lengkap bagi para pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam PSAP No. 04 Catatan atas Laporan keuangan juga harus mengungkapkankan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Penyajian aset tetap pada pemerintah diatur dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan pada PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap, yang berbasis akrual. Dalam PSAP No.07, aset tetap diklasifikasikan menjadi: tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, kontruksi dalam penegerjaan. Dengan diwajibkan pemerintah untuk dapat menyajikan nilai aset tetap sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap, maka proses dalam penerapan akuntansi aset tetap wajib memenuhi standar

yang ditetapkan mulai dari pengakuan, pengukuran, penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan aset tetap.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), mengatur pengungkapan yang memadai mengenai eksistensi dan Batasan hak milik atas aset tetap, termasuk tanah. Pengakuan aset tetap akan menjadi lebih andal jika aset tersebut telah diterima atau diserahkan kepemilikannya maupun pada saat penguasaan secara hukum, seperti sertifikat tanah. Oleh karena itu, dalam prakteknya, bukti kepemilikan atas tanah, seperti sertifikat tanah, harus disediakan untuk mengakui perolehan aset tetap dan pengakuan hak kepemilikannya. Hal ini masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam penerapan akuntansi aset yang dilakukan oleh pemerintah atas pengungkapan. Ketidaksesuaian kerap terjadinya akibat kebijakan pengelolaan aset tetap yang kurang tepat oleh pemerintah dan juga kurangnya pengawasan dalam penerapan akuntansi aset tetap.

Selanjutnya, Pada Kabupaten Dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat mengalami permasalahan dalam pemeriksaan BPK, sehingga ini mengakibatkan permasalahan pula dalam ketidak lengkapan pengungkapan, karena sampai saat ini masih banyak laporan keuangan yang belum melakukan pengungkapan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Adapun permasalahan tersebut terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Ciamis , Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, mengenai pengelolaan dan penatausahaan persediaan belum tertib, dan pelaporan aset tetap

masih belum memadai yaitu masih terdapat aset yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan rincian aset yang tidak dapat dijelaskan, aset tetap yang tidak dapat dirinci dan belum jelas statusnya, aset tetap tidak dapat ditelusuri keberadaannya, aset tetap yang belum mempunyai nilai dan belum disajikan dalam laporan keuangan, sehingga hal ini menunjukkan pengungkapan mengenai aset tetap pun mengalami masalah dalam arti tidak diungkapkan secara lengkap. (BPK RI, 2021)

Permasalahan yang muncul pada pemerintah Kabupaten Ciamis dalam laporan hasil pemeriksaan BPK TA 2021 terdapat Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Ciamis Belum Memadai, pada hasil pemeriksaan tersebut terdapat belanja modal aset tetap Tahun Anggaran 2021 yang belum didukung dengan bukti kepemilikan, berdasarkan pada data pencatatan bukti fisik kepemilikan tanah 31 Desember 2021 diketahui Kabupaten Ciamis memiliki 1.006 bidang tanah senilai Rp306.073.298.480,96, dan 358 bidang tanah diantaranya senilai Rp74.598.284.958,00 atau sebesar 24,37% belum didukung dengan bukti kepemilikan (sertifikat hak atas tanah). Selanjutnya permasalahan lainnya terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon pada laporan hasil pemeriksaan BPK adanya Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Belum Memadai, yang mana terdapat permasalahan mengenai pencatatan aset tetap tanah yang tidak informatif, terdapat 3 Bidang Tanah senilai Rp9.283.062.500,00 yang tidak memuat informasi secara lengkap dan jelas terhadap luas, letak, alamat, nomor sertifikat dan persil penggunaan dari tanah tersebut. Diketahui pemerintah sudah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 mengenai

Akuntansi Aset Tetap dan PSAP Nomor 01 mengenai Penyajian dan pelaporan aset tetap. Dengan demikian, hal ini tidak mampu atau kurangnya memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan diakibatkan oleh pengungkapan laporan keuangan yang tidak dilakukan secara lengkap dan menyeluruh oleh setiap pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat. (BPK RI, 2021)

Pengungkapan laporan keuangan dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan pendapatan yang dihasilkan oleh masing-masing kota atau kabupaten pada suatu provinsi, yang didapatkan melalui berbagai sumber, diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah, dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten atau kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Kurniawati, 2020)

Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat apabila daerah mampu mengelola dengan baik. Kemampuan menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki daerah secara optimal akan menghasilkan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah

(Sebastiana, 2016). Permasalahan terjadi pada Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Bandung, Kota Bekasi mengenai tidak tercapainya realisasi pendapatan asli daerah dari target yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah disebabkan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan yang melewati jatuh tempo yang tidak dikenakan denda, rendahnya realisasi yang masih pada tingkat yang rendah (LHP BPK, 2021).

Seperti yang terjadi di Kabupaten Pangandaran, yang mana capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021 meleset dari target yang telah ditentukan pemerintah. Pada sektor pajak daerah dari target 50 miliar rupiah yang dicanangkan, hanya tercapai 45 miliar rupiah Daerah Pemkab Pangandaran, penyebab tidak tercapainya target PAD salah satunya yaitu berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang hanya tercapai 66%. Ada beberapa jenis pajak yang mencapai target, dan tidak mencapai target. Penurunan penerimaan daerah dari sektor PBB tersebut dikatakan karena adanya penyesuaian kebijakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). (Dadang, 2022)

Selain Pendapatan Asli Daerah, Pengungkapan dipengaruhi juga oleh ukuran pemerintah daerah yang menunjukkan besar kecilnya suatu pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, akan memudahkan kegiatan operasional dan melancarkan pelayanan publik (Kusumawardani, 2012). Ukuran Pemerintah daerah dapat diukur dengan besarnya total aset yang dimiliki

oleh pemerintah daerah. Ukuran pemerintah yang besar dapat memberikan kesempatan yang besar pula kepada pemerintah daerah untuk mengeksplorasi potensi daerahnya sebagai sumber pendapatan asli daerah tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pendanaan pembangunan daerah masih bergantung pada alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dari pemerintah pusat, sedangkan pendapatan asli daerah persinya lebih kecil. Untuk rinciannya yaitu TKDD sebesar 65%, pendapatan asli daerah sebesar 23%, dan 8,4% berasal dari pendapatan lainnya (Kemenkeu.go.id, 2022). Hal tersebut menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Salah satu penyebab ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat yaitu karena terjadi perbedaan pemahaman dalam fungsinya. Pemerintah pusat memberikan dana transfer untuk pemerataan keuangan daerah. Sedangkan pemerintah daerah menganggap dana transfer tersebut sebagai pemberian dana untuk mencukupi segala kebutuhan daerahnya. Tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat tercermin dari besarnya perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat diturunkan dengan penggunaan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan (Pandasari, 2016).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan

Keuangan pemerintah Daerah” (Edo Anggara & Charoline Cheisviyanny, 2020). Adapun perbedaan penelitian tersebut yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat sedangkan penelitian sebelumnya Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam Penelitian ini menggunakan tiga variabel independent yaitu Pendapatan asli daerah, Ukuran pemda, tingkat ketergantungan pemda dengan proksi dana transfer, sedangkan peneliti sebelumnya empat variabel yaitu pendapatan asli daerah, ukuran pemda, tingkat ketergantungan dengan proksi dana alokasi umum, dan temuan audit Periode pada penelitian ini juga lebih Panjang empat tahun periode dari 2019 samapai 2022, sedangkan penelitian sebelumnya hanya tiga tahun periode mulai dari 2015 sampai 2017. Selanjutnya yaitu terhadap populasi, populasi penelitian yang penulis teliti pada 27 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat, sedangkan penelitian sebelumnya yaitu 19 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat) Tahun Anggaran 2019-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2022.

2. Bagaimana Ukuran Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2022.
3. Bagaimana Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2022.
4. Bagaimana Tingkat Pengungkapan Laporan keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2022.
5. Seberapa besar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2022.
6. Seberapa besar Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2022.
7. Seberapa besar Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana Ukuran Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2022.
3. Untuk mengetahui bagaimana Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2022.
4. Untuk mengetahui bagaimana Tingkat Pengungkapan Laporan keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2022.
5. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2022.
6. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2022.
7. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris dibidang akuntansi keuangan, mengenai pengaruh pendapatan asli daerah pemerintah, ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembang dan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini, secara praktis diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian siding untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
- b. Hasil penelitian ini akan melatih kemampuan teknis analisis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan

pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah diteliti.

2. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran akan pentingnya pengungkapan pendapatan asli daerah, ukuran dan tingkat ketergantungan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah untuk meningkatkan nilai suatu entitas atau pemerintah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dan melakukan penelitian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jl. Mochammad Toha No. 164, Bandung, 40252. Waktu yang dibutuhkan melakukan penelitian ini dari bulan maret 2023 sampai dengan selesai.